

II. Tinjauan Pustaka

A. Bank

Kata Bank dalam kehidupan sehari-hari bukanlah merupakan hal yang asing lagi. Beberapa pengertian bank telah dikemukakan baik oleh para ahli maupun menurut ketentuan undang-undang, yaitu pada dasarnya usaha perbankan merupakan suatu usaha simpan-pinjam demi dan untuk kepentingan pihak ketiga tanpa memperhatikan bentuk hukumnya apakah perorangan ataukah badan hukum (*rechtperson*).¹ Dalam Undang-Undang Perbankan yang lama maupun yang terbaru, pengertian bank pada umumnya adalah sama, hanya terdapat perbedaan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yaitu menghilangkan kedudukan bank sebagai lembaga keuangan dan diganti dengan badan usaha.

Pengertian Bank dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 disebutkan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Demikian pula menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pengertian Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada

¹ Budi Untung, *Kredit Perbankan Di Indonesia*, (Yogyakarta : Andi, 2005), hlm. 13

masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan pengertian di atas menjadi jelas, bahwa usaha perbankan haruslah didirikan dalam bentuk badan hukum atau tidak boleh berbentuk usaha perseorangan. Penegasan seperti itu dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang menentukan bentuk hukum bank, yaitu perusahaan persero (PERSERO), perusahaan daerah, koperasi, dan Perseroan Terbatas (PT).

1. Jenis Bank Menurut Kegiatan Usaha

Menurut kegiatan usahanya, jenis kelembagaan bank dapat dibedakan atas :

a. Bank Umum Konvensional, yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.

1) Bank Umum Konvensional adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum konvensional dalam kegiatannya menjalankan *dual banking system* (sistem konvensional dan sistem syariah).

2) Bank Perkreditan Rakyat adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Bank Syariah, yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah.

- 1) Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
- 2) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²

B. Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa latin “*creditus*” yang merupakan bentuk past participle dari kata “*credere*” yang berarti to trust. Kata trust sendiri berarti kepercayaan.³ Dalam dunia bisnis kredit juga mempunyai banyak arti, salah satunya adalah kredit dalam artian seperti kredit yang diberikan oleh suatu bank kepada nasabahnya.

Dalam bahasa sehari-hari kata kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan atau angsuran di kemudian hari atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian.⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁵

1. Jenis – Jenis Kredit

² Djoni S.Gazali & Rachmadi Usman, *op.cit*, hlm. 151.

³ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, (Bandung, : Citra Aditya Bakti, 1996), hlm.5

⁴ Djoni S.Gazali & Rachmadi Usman, *op.cit*. hlm.263

⁵ Pasal 1 Ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Dalam praktek saat ini, secara umum ada 2 (dua) jenis kredit yang diberikan oleh bank kepada para nasabahnya, yaitu kredit ditinjau dari segi tujuan penggunaannya dan kredit yang ditinjau dari segi jangka waktunya.

Jenis kredit ditinjau dari segi tujuan penggunaannya dapat berupa :

a. Kredit Produktif

Kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan kepada usaha-usaha yang menghasilkan barang dan jasa sebagai kontribusi dari usahanya. Untuk kredit jenis ini terdapat 2 (dua) kemungkinan, yaitu :

- 1) Kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan usaha-usaha, termasuk guna menutupi biaya produksi dalam rangka peningkatan produksi dan penjualan.
- 2) Kredit Investasi, yaitu kredit yang diberikan untuk pengadaan barang modal maupun jasa yang dimaksudkan untuk menghasilkan suatu barang ataupun jasa bagi usaha yang bersangkutan.

b. Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan kepada orang perorang untuk memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat pada umumnya (sumber pengembaliannya dari *fixed income debitor*).

Sedangkan jenis kredit ditinjau dari segi jangka waktunya dapat berupa :

a. Kredit Jangka Pendek

Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang diberikan dengan tidak melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun.

b. Kredit Jangka Menengah

Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari satu tahun tetapi tidak lebih dari 3 (tiga) tahun.

c. Kredit Jangka Panjang

Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun.

C. Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit (PK) menurut Hukum Perdata Indonesia merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdata. Dalam bentuk apa pun juga pemberian kredit itu diadakan pada hakikatnya merupakan salah satu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1757 sampai 1769 KUHPerdata. Namun demikian dalam praktek perbankan modern, hubungan hukum dalam kredit tidak semata-mata berbentuk hanya perjanjian pinjam meminjam saja melainkan adanya campuran dengan bentuk perjanjian yang lainnya seperti perjanjian pemberian kuasa, dan perjanjian lainnya. Dalam bentuk yang campuran demikian maka selalu tampil adanya suatu jalinan di antara perjanjian yang terkait tersebut.⁶

Menurut Ch.Gatot Wardoyo dalam tulisannya mengenai Sekitar Klausul-Klausul perjanjian kredit Bank, Bank dan Manajemen, perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, yaitu :

1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok. Artinya, perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya. Misalnya : perjanjian pengikatan jaminan.

⁶ M.Djumhana, *Op.Cit.* hlm.502

2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur.
3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.⁷

D. Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.⁸

Pengertian di atas sejalan dengan apa yang telah dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.⁹

Ketentuan dalam Pasal 29 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Perbankan juga secara eksplisit mengandung muatan pengaturan tentang prinsip kehati-hatian dalam kegiatan perbankan. Ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perbankan tersebut secara khusus dapat dikatakan sebagai ketentuan yang termasuk dalam ruang lingkup pembinaan dan pengawasan, artinya ketentuan tentang *prudential banking principle* tersebut merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan bank.

Maksud dari prinsip kehati-hatian di dalam Undang-Undang Perbankan sama sekali tidak dijelaskan, baik pada bagian ketentuan maupun dalam penjelasannya. Undang-Undang Perbankan hanya menyebutkan istilah dan ruang lingkungannya saja sebagaimana dijelaskan dalam

⁷Ch.Gatot Wardoyo, *Sekitar Klausul-Klausul perjanjian kredit Bank, Bank dan Manajemen*, November-Desember 1992, hlm. 64-69

⁸ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka, 2001), hlm.18

⁹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Pasal 29 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Perbankan. Selain itu, guna mendukung atau menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian, bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dan bentuk *self regulation*.¹⁰

E. Jaminan

Salah satu kegiatan usaha perbankan adalah berupa pemberian kredit. Pemberian kredit merupakan pemberian pinjaman uang oleh bank kepada anggota masyarakat yang umumnya disertai dengan penyerahan jaminan oleh debitur (peminjam). Bank sebagai badan usaha yang wajib dikelola berdasarkan prinsip kehati-hatian tidak terlepas dari ketentuan hukum yang berlaku agar dapat mengamankan dan melindungi kepentingannya. Jaminan kredit yang diterima bank dari debitur termasuk sebagai salah satu objek yang berkaitan dengan kepentingan bank. Jaminan kredit tersebut harus dapat diyakini sebagai jaminan yang baik dan berharga sehingga akan dapat memenuhi fungsi-fungsinya, antara lain dengan memerhatikan aspek hukum yang terkait termasuk aspek hukum jaminan.¹¹

1. Ketentuan Hukum Jaminan dalam KUH Perdata dan KUH Dagang

a. Gadai

Gadai adalah salah satu lembaga jaminan yang dapat digunakan untuk mengikat objek jaminan utang yang berupa barang bergerak. Gadai diatur oleh ketentuan-ketentuan Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUH Perdata.

¹⁰ Zulfi Diane Zaini, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, (Bandung : CV. Keni Media, 2012), hlm.65

¹¹ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.70

b. Hipotek

Lembaga jaminan yang juga diatur oleh ketentuan KUH Perdata, Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232 adalah hipotek. Akan tetapi, dengan berlakunya UU No. 4 Tahun 1996, objek jaminan utang berupa tanah sudah tidak dapat diikat dengan hipotek. Hipotek pada saat ini hanya dapat digunakan untuk mengikat objek jaminan utang yang ditunjuk oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lain.

c. Hak Tanggungan

UU No. 4 Tahun 1996 mengatur lembaga jaminan yang disebut Hak Tanggungan. Lembaga jaminan hak tanggungan digunakan untuk mengikat objek jaminan utang yang berupa tanah atau benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang bersangkutan.

d. Fiducia

UU No. 42 Tahun 1999 adalah tentang lembaga jaminan yang disebut jaminan fidusia. Jaminan fidusia adalah lembaga jaminan yang dapat digunakan untuk mengikat objek jaminan yang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Objek jaminan fidusia tetap dalam penguasaan pemiliknya.¹²

Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.¹³

¹² M. Bahsan, *op.cit*, hlm. 12-50

¹³ Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan & Jaminan*, (Yogyakarta : Liberty, 1984), hlm.50

Dalam konteks perkreditan, istilah jaminan sering bertukar dengan istilah agunan. Menurut Muhammad Djumhana, apabila yang dimaksud jaminan itu adalah sebagaimana ditegaskan dalam pemberian kredit menurut Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, maka jaminan itu adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitor untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Dengan demikian mencermati maksud dari istilah yang dipakai oleh Soebekti dengan jaminan seperti di bawah ini, menurut Djumhana yang tepat sebenarnya harus memakai istilah agunan.¹⁴ Jaminan yang ideal (baik) tersebut terlihat dari :

- 1) Dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang memerlukannya ;
- 2) Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si penerima kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya ;
- 3) Memberikan kepastian kepada kreditor dalam arti bahwa mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si debitor.¹⁵

F. Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

¹⁴ Muhammad Djumhana, *op.cit*, hlm. 398

¹⁵ Soebekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung : Alumni, 1986), hlm 29

¹⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Berdasarkan pengertian di atas bahwa setiap warga negara berhak untuk menjadi pegawai negeri sipil sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, dan dapat diangkat oleh pejabat yang berwenang dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 jenis Pegawai Negeri terdiri dari :

- a. Pegawai Negeri Sipil ;
- b. Anggota Tentara Nasional Indonesia ;
- c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sedangkan Pegawai Negeri Sipil juga dibedakan menjadi dua, yaitu Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah. Menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000, pengertian Pegawai Negeri Sipil Pusat disebutkan :

”Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Kejaksaan Agung, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Militer, Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, Kantor Menteri Koordinator, Kantor Menteri Negara, Kepolisian Negara, Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Instansi Vertikal di daerah Propinsi / Kabupaten / Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya”.

Demikian pula menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud Pegawai Negeri Sipil Daerah :

”Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi / Kabupaten / Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada pemerintahan daerah, dipekerjakan diluar instansi induknya”.

G. Profil Bank Lampung

1. Pendirian/Pembentukan

Bank Pembangunan Daerah Lampung yang juga biasa disebut Bank Lampung didirikan oleh Pemerintah Daerah Lampung. Didirikan di Bandar Lampung berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 10A/1964 tanggal 1 Agustus 1964 dan memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor ; DES 57/7/31-150 tanggal 26 Juli 1965 dan memperoleh persetujuan izin usaha dari Menteri Bank Sentral Republik Indonesia Nomor : Kep. 66/UBS/1965 tanggal 13 Agustus 1965. Bank Lampung mulai beroperasi pada tanggal 31 Januari 1966.

2. Kepemilikan

Bank Lampung dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Lampung bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota seluruh Provinsi Lampung.

3. Tujuan

Tujuan didirikannya Bank Lampung adalah untuk mengelola keuangan daerah dan membantu mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.


4. Bentuk Badan Hukum

Pada awal berdirinya Bank Lampung berbentuk Perusahaan Daerah atau PD dan sejak tahun 1999 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung

No. 2 Tahun 1999 tanggal 31 Maret 1999 Bank Lampung berubah status bentuk badan hukumnya dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) yang memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor : 584.27-344 tanggal 20 April 1999. Akta Pendirian Bank yang

merupakan Anggaran Dasar Bank dan perubahannya tertuang dalam Akta Notaris Soekarno,S.H. Notaris di Bandar Lampung Nomor : 5 tanggal 3 Mei 1999 dan disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C8058.H.01.04 Tahun 2001 tanggal 6 Mei 2001.

H. Kerangka Pikir



Keterangan :

1. Pengaturan mengenai Prinsip Kehati-hatian diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Junto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
2. Perjanjian kredit pegawai (PANTAS) dilakukan antara PT. Bank Lampung Kantor Cabang Utama dengan Debitor (PNS).

3. Dalam perjanjian tersebut, Debitor (PNS) menggunakan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan dalam perjanjian kredit pegawai (PANTAS) dengan PT. Bank Lampung.